

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ilmu Fikih adalah salah satu disiplin ilmu yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan umat Islam. Fikih adalah salah satu bidang ilmu yang muncul pada awal perkembangan agama Islam. Secara esensial, Fikih telah hadir sejak masa Nabi Muhammad Saw., meskipun pada awalnya belum terorganisir sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri karena segala pertanyaan agama langsung diajukan kepada Nabi Muhammad Saw.,<sup>1</sup> maka permasalahan itu pun bisa langsung terjawab sebab sabdanya. Sebagaimana dalam Q.S. al-Nisa/4: 113:<sup>2</sup>

...وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Allah senantiasa memberikan wahyu dan mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, Nabi memiliki pengetahuan yang tidak dapat disamai oleh siapa pun, menjadikannya makhluk yang memiliki pengetahuan paling luas dan sempurna. Karunia Allah kepada Nabi sangat besar dan melebihi karunia yang diberikan-Nya kepada setiap makhluk lainnya.

---

<sup>1</sup> Munadi Usman, *Pembinaan Fikih Masa Tabiin*, (Jurnal al-Fikrah Volume 7 Nomor 8, 2018), 189.

<sup>2</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahnya. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), 96.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw., ilmu Fikih berkembang sejalan dengan munculnya permasalahan – permasalahan baru yang memerlukan penyelesaian hukum melalui metode *istinbāt*. Hal ini terutama terkait dengan ayat-ayat dan hadis yang mengandung implikasi hukum, di mana pengetahuan Fikih menjadi alat yang sangat penting untuk memahami ajaran Islam secara akurat, khususnya dalam menafsirkan hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur’ān dan hadis-hadis dalam kitab hadis.

Sebagai seorang muslim, kewajiban dan kebutuhan untuk memahami serta menguasai ilmu Fikih sangat penting, terutama karena ilmu ini sangat terkait erat dengan aspek-aspek kehidupan sehari-hari, seperti ibadah dan muamalah. Tidak mungkin kita dapat melaksanakan ibadah dengan benar dan sesuai dengan anjuran agama jika kita tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai terkait ilmu Fikih. Oleh karena itu, ilmu Fikih menjadi suatu mata pelajaran pada pendidikan yang mana salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan Islam dalam bentuk pendidikan formal yang sering kita kenal dengan madrasah.<sup>3</sup>

Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang mendeliver ilmu Islam. Berdasarkan Permenag RI (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia) nomor 60 tahun 2015, Madrasah merupakan satuan pendidikan formal di bawah binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam. Madrasah dikategorikan dengan nama Raudatul Atfhal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah

---

<sup>3</sup> Husnul Yaqin, *Pembelajaran Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan*, (Mataram: Lafadz Jaya, 2021)

Aliyah Kejuruan (MAK).<sup>4</sup> Sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam, Madrasah mencakup seluruh materi/kurikulum pelajaran yang diadopsi di sekolah pada umumnya, ditambah dengan mata pelajaran keislaman yang mencakup pembelajaran Quran Hadis, Aqidah Akhlak, Fikih, Sejarah Peradaban Islam, dan Bahasa Arab. Keseluruhan mata pelajaran ini tergolong sebagai program inti.

Pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah merupakan bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang menjadi perluasan dari pengetahuan Fikih yang telah diajarkan di Madrasah Tsanawiyah/SMP. Peningkatan ini terjadi melalui pendalaman materi, pengayaan kajian fikih, baik yang berkaitan dengan aspek ibadah maupun muamalah. Proses pembelajaran ini didasari oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah Usul Fikih, serta eksplorasi terhadap tujuan dan hikmahnya. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan para siswa dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menjalani kehidupan berkomunitas.

Fikih secara esensial memberikan kontribusi dalam memotivasi peserta didik untuk mengamalkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan keselarasan hubungan antara manusia dengan Allah Swt. (*ḥablumminallāh*), diri sendiri (*ḥablumminannafs*), sesama manusia (*ḥablumminannās*), makhluk lainnya, dan lingkungannya (*ḥablumminal'ālam*).

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag no. 2 tahun 2008 bertujuan untuk:

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. 2.

1. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah Swt, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.<sup>5</sup>

Ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah meliputi: kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam; hukum Islam dan perundang-undangan tentang zakat dan haji, hikmah dan cara pengelolaannya; hukum Islam tentang *dhamān* (jaminan) dan *kafālah* (menjamin) beserta hikmahnya; riba, bank, dan asuransi; ketentuan Islam tentang hukum *jināyah* (kejahatan), *ḥudūd* (denda), dan hikmahnya; ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya; hukum Islam tentang keluarga, waris; ketentuan Islam tentang *siyāsah syar'iyah* (hukum politik); sumber hukum Islam dan hukum *taklīfī*; dasar-dasar *istinbāṭ* dalam Fiqih Islam; kaidah-kaidah Usul Fiqih dan penerapannya.<sup>6</sup>

Belakangan ini, Menteri Agama melalui Direktorat Pendidikan menginisiasi pengelompokan Madrasah menjadi empat kategori: Madrasah dengan spesialisasi keagamaan yakni Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MA-PK),

---

<sup>5</sup> Sanusi, *Konsep Pembelajaran Fiqh Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi*, (Edukasia: Jurnal Pendidikan Islam Vol 10, No 2,2015). 372.

<sup>6</sup> Aslan, *Kajian Kurikulum Fiqih Madrasah Aliyah Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Pada Masyarakat Perbatasan*. (Madinah: Jurnal Studi Islam, Vol. 5 No. 2, 2018), 119.

yang mengkhususkan diri dalam keilmuan sains Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendikia, Madrasah dengan spesialisasi vokal (mirip dengan SMK), dan Madrasah Reguler, yang mencakup Madrasah Negeri dan Swasta secara umum.

Saat ini, sepuluh Madrasah Aliyah di berbagai daerah telah dipilih oleh Menteri Agama melalui Direktorat Pendidikan sebagai penyelenggara Program Keagamaan atau Khusus (MAPK) oleh Menteri Agama, antara lain MAN 1 Yogyakarta, MAN 1 Surakarta, MAN 1 Jember, MAN Denanyar Jombang, MAN 2 Mataram, MAN 2 Samarinda, MAN 4 Banjar, MAN 3 Makassar, MAN Kota Baru, dan MAN Darussalam Ciamis.<sup>7</sup>

Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar di Martapura dikenal sebagai MAPK MAN 4 Banjar. Sistem pembelajaran di MAPK menggabungkan kurikulum Kementerian Agama (formal) dan lokal (nonformal) yakni pembelajaran kelas reguler dimulai sejak pagi sampai siang hari dan sore sampai malam hari. Kurikulum ini merujuk pada pembelajaran berbasis kitab kuning yang disesuaikan dengan mata pelajaran dan kurikulum Kemenag serta Diknas. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan luas. Mereka diharapkan mampu memahami materi secara rinci dan detail, sehingga tujuan dari pembelajaran berbasis kitab kuning dapat tercapai.

Berdasarkan pentingnya pengaruh pembelajaran yang berfokus pada kitab kuning dalam meningkatkan pemahaman siswa, serta dengan mengamati perkembangan siswa selama proses pembelajaran tersebut, penelitian ini

---

<sup>7</sup> Muhammad Ali Ramdhani, *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7021 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Khusus Pelaksanaan Seleksi Nasional Peserta Didik Baru (SNPDB) Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia, Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Tahun Pelajaran 2024/2025.*

dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Banjar. Di antara jurusan peminatan lainnya seperti IPA, IPS, Bahasa, dan Program Keagamaan (MAPK), MAPK dikenal sebagai jurusan yang diminati di MAN 4 Banjar. Hal ini dikarenakan persaingan masuk yang ketat dan keunggulannya dalam mendalami ilmu pengetahuan agama, terutama melalui adanya kelas pembelajaran tambahan pada sore dan malam hari (selain reguler) yang biasa disebut sebagai tutorial.

Penulis mendapat temuan bahwa di dalam kelas/pembelajaran tutorial Fikih sore hari, khususnya pada kelas 12 Program Keagamaan (PK) Putra yang terdiri dari 22 siswa laki-laki, dilakukan pembelajaran menggunakan dua kitab Fikih berbeda, yaitu *Kifāyah al-Akhyār* dan *Risālah al-Jāmiyah*. Kedua kitab ini digunakan secara bersamaan dalam setiap pertemuan pembelajaran pada hari rabu. Penggunaan dua kitab kuning yang berbeda ini menimbulkan potensi kesulitan bagi siswa dalam memahami materi, terutama ketika ustaz (pengajar kitab) menggunakan kitab kuning yang berbeda untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Berangkat hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menyelidiki lebih lanjut bagaimana proses pembelajaran berbasis dua kitab kuning tersebut serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambatnya. Maka dari itu, penulis ingin menjalankan penelitian dengan mengangkat judul “Pembelajaran Fikih Dengan Menggunakan Kitab *Kifāyah Al-Akhyār* Dan *Risālah Al-Jāmiyah* Di MAPK Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Banjar”.

## B. Definisi Operasional

Dalam rangka mencegah terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang berkembang dalam judul dan untuk memastikan kesesuaian dengan maksud sebenarnya dalam tulisan ini, penulis perlu menjelaskan dan menegaskan judul penelitian ini.

### 1. Pembelajaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan menjadikan belajar.<sup>8</sup> Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu proses yang melibatkan kegiatan belajar. Secara etimologis, istilah pembelajaran sering disamakan dengan *instruction* (bahasa Inggris) dan *ta'allum* (bahasa Arab), yang mengacu pada upaya untuk memfasilitasi proses belajar individu atau kelompok melalui berbagai *effort* (usaha), strategi, metode, dan pendekatan menuju pencapaian tujuan yang telah direncanakan.<sup>9</sup> Pembelajaran yang dimaksud oleh penulis dalam konteks ini adalah pembelajaran tutorial sore hari (ba'da aṣar) mata pelajaran Fiqih kelas 12 PK Putra pada kurikulum lokal/layanan pendidikan keasramaan (*ma'hadī*) di MAPK Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Banjar.

### 2. Fiqih

Fiqih, dalam pengertian bahasa, merujuk pada 'pemahaman'. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fiqih diartikan sebagai ilmu tentang hukum Islam. Dari segi etimologi, kata fiqih berasal dari *faqqaha-yufaqqihu-fiqhan*, yang

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) 17.

<sup>9</sup> Ahmad Zayadi dan Abdul Majid, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berdasarkan Pendekatan Konstektual*. (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 8.

memiliki arti pemahaman.<sup>10</sup> Menurut Hatib Rachmawan, istilah Fikih dalam bahasa memiliki arti sebagai *al-'ilm*, artinya ilmu, dan *al-fahm*, yang berarti pemahaman.<sup>11</sup>

Dalam konteks penelitian ini, penulis mengacu pada mata pelajaran Fikih yang diajarkan di kelas 12 PK Putra MAPK Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar. Fikih ini diajarkan menggunakan model pembelajaran tutorial, yang melibatkan dua kitab sekaligus, yaitu kitab *Kifāyah al-Akhyār* dan *Risālah al-Jāmiyah*, dengan materi yang berbeda-beda. Pada perincian materi ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab pembahasan selanjutnya.

### 3. MAPK

Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) merupakan salah satu program peminatan unggulan nasional dalam bidang keagamaan berbasis asrama (*ma'hadī*) yang menjadi bagian dari MAN Reguler yang sudah ada,<sup>12</sup> Sebagai tambahan penulis, istilah lainnya yakni MANPK (Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan) itu merujuk pada nama sekolah yang menyelenggarakan Program Keagamaan yang selanjutnya penulis menggunakan istilah ini pada beberapa penjelasan berikutnya. MAPK juga merupakan program intensifikasi pendidikan yang menerapkan sistem asrama keagamaan dan pengembangan kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris.<sup>13</sup> MAPK dijadikan sebagai sebuah proyek prestisius Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengantisipasi akutnya persoalan Madrasah, terutama menyangkut pengkaderan ulama melalui program *tafaqquh fi*

---

<sup>10</sup> <http://kbbi.web.id/> diakses Sabtu 13 Agustus 2023 pukul 20. 46 WITA

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamy*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr), 29.

<sup>12</sup> Muhammad Ali Ramdhani, *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam*, ... 1.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, Misi, dan Aksi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) 37.



*al-dīn* (pendalaman ilmu agama) yang unsur utamanya adalah mengkaji kitab kuning. Program ini bertujuan untuk mencetak generasi yang memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam, mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan siap melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dengan bekal pengetahuan agama yang kuat.

Dalam konteks penelitian ini, istilah MAPK merujuk pada kelas 12 PK putra pada tahun ajaran 2023/2024 di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Banjar yang berlokasi di Jalan Pendidikan No. 31 Martapura Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kota Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Kelas ini terdiri dari 22 siswa laki-laki. kelas 12 Program Keagamaan putra pada MAPK ini lah yang menjadi subjek kajian penelitian.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran Fikih menggunakan kitab *Kifāyah al-Akhyār* dan *Risālah al-Jāmiyah*.
2. Faktor pendukung dan penghambat pembelajaran Fikih menggunakan kitab *Kifāyah al-Akhyār* dan *Risālah al-Jāmiyah*.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah disebutkan, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Mendeskripsikan tentang proses pembelajaran Fikih pada siswa di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Banjar dengan menggunakan kitab Kifāyah al-Akhyār dan Risālah al-Jāmiyah.
2. Mendeskripsikan tentang faktor pendukung dan penghambat pembelajaran Fikih dengan menggunakan kitab Kifāyah al-Akhyār dan Risālah al-Jāmiyah.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah disebutkan, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Fikih mazhab Syāfi'i juga dalam konteks pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Banjar.
  - b. Berkontribusi terhadap pengembangan dan studi pembelajaran Fikih guna meningkatkan pemahaman Fikih dalam masyarakat.
  - c. Memberi kesempatan bagi penulis berikutnya untuk mengangkat topik yang relevan dengan penelitian ini.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi Sekolah, sebagai bahan rujukan serta bahan pemikiran dalam rangka pengembangan kurikulum pembelajaran Fikih di MAN 4 Banjar dan dalam peningkatan kualitas pengajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa.
- b. Bagi Guru, sebagai referensi dalam melakukan pembenahan dan pengembangan pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas siswa yang diinginkan.
- c. Bagi Siswa, sebagai bekal pengetahuan yang cukup agar siswa mampu mencapai peningkatan prestasi belajar.
- d. Bagi Penulis, Sebagai khazanah ilmu dalam penelitian, serta bahan pemikiran yang mendalam untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang penelitian.

## F. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan kajian literatur dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan atau relevan dengan penelitian yang dilakukan dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya *plagiarisme*. Peninjauan literatur sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dewi Agustina. 2020. *Pembelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Program Khusus MAN 4 Banjar*.<sup>14</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif

---

<sup>14</sup> Dewi Agustina, *Pembelajaran Fikih DI Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus MAN 4 Banjar*. Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2022.

dengan pendekatan kualitatif, yakni suatu pendekatan yang berfokus pada pemahaman fenomena dan gejala alami. Subjek penelitian mencakup guru dan ustaz mata pelajaran Fiqih yang mengajar di MAN 4 Banjar (reguler) dan MAPK MAN 4 Banjar (Program Keagamaan), sedangkan objek penelitian difokuskan pada proses pembelajaran Fiqih di MAPK MAN 4 Banjar. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, data diolah melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, kemudian dianalisa menggunakan pendekatan deskriptif induktif. Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran Fiqih di MAPK MAN 4 Banjar dapat dibagi menjadi dua, yaitu kurikulum Kementerian Agama (formal) dan kurikulum lokal (nonformal). Dalam pembelajaran formal, metode ceramah dan bermain peran digunakan dalam kegiatan inti, dengan kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara RPP yang digunakan guru dengan kurikulum K13 yang seharusnya diterapkan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) hasil musyawarah MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Di sisi lain, pembelajaran Fiqih dengan kurikulum lokal mencakup kegiatan awal yang melibatkan ritual keagamaan seperti salam, niat dan tawasul kepada pengarang kitab. Metode bandongan diterapkan dalam kegiatan inti, di mana guru membacakan kitab kuning, menjelaskan, dan siswa memberikan harakat serta terjemahan. Faktor pendukung pembelajaran mencakup tingginya perhatian siswa, kurikulum yang mendukung, dan sarana prasarana yang memadai. Namun, kurangnya

kemahiran siswa dalam membaca teks Arab gundul menjadi faktor penghambat.

2. Rahmat Hidayatullah. 2015. *Pembelajaran Fiqih di Pondok Pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar*.<sup>15</sup> Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian melibatkan pimpinan pondok, guru Fiqih, ustaz, pegawai TU, dan siswa, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan adopsi kurikulum nasional dan kurikulum pondok, diimplementasikan melalui kegiatan harian dan mingguan. Meskipun tujuan pembelajaran ada, perencanaan rinci seperti penyusunan silabus tidak selalu dilakukan. Pelaksanaan pembelajaran melibatkan kegiatan awal, inti, dan akhir, dengan fokus pada kitab Tangga Pelajaran Ibadah, *Fiqhul Wāḍih*, dan *al-Bājūrī*. Metode pengajaran melibatkan ceramah, tanya jawab, penugasan, dan praktik, dengan penilaian melalui ujian lisan dan tertulis. Faktor pendukung melibatkan guru yang ahli dan berkomitmen, serta lingkungan yang mendukung. Namun, jadwal padat santri menjadi faktor penghambat, berpotensi menimbulkan kelelahan dan mengurangi pemahaman terhadap materi.

---

<sup>15</sup> Rahmat Hidayatullah, *Pembelajaran Fiqih Di Pondok Pada Pesantren Manbaul Ulum Putra Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar*. Skripsi Institut Agama Islam Antasari Banjarmasin. 2015.

3. Ika Novita Sari. 2022. *Pembelajaran Fikih Dengan Menggunakan Kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah Di Pondok Pesantren Hidayatul Muta'allimien Ampulu Jember*.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Subjek penelitian dipilih melalui Teknik *purposive sampling*, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Milles dan Hubberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Fikih di pondok pesantren melibatkan tahapan awal, penyampaian materi, dan kegiatan akhir. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum menjelaskan materi, fokus pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah*, dan menggunakan metode bandongan, sorogan, dan demonstrasi (praktik) dengan media papan tulis. Kendala dalam pembelajaran meliputi kurangnya penggunaan tujuan pembelajaran oleh beberapa guru, kesulitan peserta didik memahami isi kitab, keterbatasan metode demonstrasi, dan kurangnya pemanfaatan media papan tulis oleh guru.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan, perbedaan utamanya mencakup fokus penelitian, tujuan penelitian, lokasi penelitian, serta objek dan subjek penelitian. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam tabel berikut untuk pemahaman yang lebih rinci:

---

<sup>16</sup> Ika Novita Sari, *Pembelajaran Fikih Dengan Menggunakan Kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah Di Pondok Pesantren Hidayatul Muta'allimien Ampulu Jember*. Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Pembahasan/Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Dewi Agustina	Pembelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Program Khusus MAN 4 Banjar	Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran Fikih di MAPK MAN 4 Banjar dapat dibagi menjadi dua, yaitu kurikulum Kementerian Agama (formal) dan kurikulum lokal (nonformal). Dalam pembelajaran formal, metode ceramah dan bermain peran digunakan dalam kegiatan inti, dengan kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara RPP yang digunakan guru dengan kurikulum K13 yang seharusnya diterapkan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) hasil musyawarah MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran).	Penelitian Dewi Agustina lebih menitikberatkan pada perbandingan antara kurikulum lokal dalam pembelajaran Fikih di MAPK MAN 4 Banjar, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada proses pembelajaran Fikih dengan menggunakan kitab Kifāyah al-Akhyār dan Risālah al-Jāmiyah di MAPK MAN 4 Banjar. Dewi Agustina menyoroti adanya ketidaksesuaian antara RPP yang

				<p>digunakan guru dengan kurikulum K13 dalam pembelajaran formal, sementara penelitian ini meneliti proses pembelajaran menggunakan dua kitab kuning berbeda dalam satu pertemuan. Meskipun keduanya meneliti konteks pembelajaran di MAN 4 Banjar, penekanan dan variabel penelitian yang dijelajahi berbeda, mencerminkan perbedaan fokus dan pendekatan di antara kedua penelitian tersebut.</p>
2.	Rahmat Hidayatullah	Pembelajaran Fikih di Pondok Pada	Hasil penelitian menunjukkan adopsi kurikulum nasional	Penelitian Rahmat Hidayatullah



		<p>Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar</p>	<p>dan kurikulum pondok, diimplementasikan melalui kegiatan harian dan mingguan. Meskipun tujuan pembelajaran ada, perencanaan rinci seperti penyusunan silabus tidak selalu dilakukan. Faktor pendukung melibatkan guru yang ahli dan berkomitmen, serta lingkungan yang mendukung. Namun, jadwal padat santri menjadi faktor penghambat, berpotensi menimbulkan kelelahan dan mengurangi pemahaman terhadap materi.</p>	<p>menitikberatkan pada pembelajaran Fikih di Pondok Pesantren dengan adopsi kurikulum nasional dan kurikulum pondok. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada metode pembelajaran Fikih dengan menggunakan kitab Kifāyah al-Akhyār dan Risālah al-Jāmiah di MAPK MAN 4 Banjar.</p>
3.	Ika Novita Sari	<p>Pembelajaran Fikih Dengan Menggunakan Kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah Di Pondok Pesantren Hidayatul Muta'allimien Ampulu Jember.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Fikih di pondok pesantren melibatkan tahapan awal, penyampaian materi, dan kegiatan akhir. Kendala dalam pembelajaran meliputi kurangnya penggunaan tujuan pembelajaran oleh beberapa guru,</p>	<p>Penelitian Ika Novita Sari menitikberatkan pada mengeksplorasi pembelajaran Fikih di pondok pesantren Hidayatul Muta'allimien Ampulu</p>

			<p>kesulitan peserta didik dalam memahami isi kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah, keterbatasan metode demonstrasi, dan kurangnya pemanfaatan media papan tulis oleh guru.</p>	<p>Jember dengan menggunakan kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah. Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada proses pembelajaran Fikih dengan dua kitab, yaitu Kifāyah al-Akhyār dan Risālah al-Jami'ah, dalam satu pertemuan pembelajaran di MAPK MAN 4 Banjar.</p>
--	--	--	--	---

## **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terstruktur dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, mencakup:

BAB I Pendahuluan yang mencakup latar belakang, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian teori dan kerangka pikir yang terkait dengan definisi teoritis, tinjauan teoritis dan kerangka pikir membahas proses pembelajaran Fikih dengan menggunakan kitab *Kifāyah al-Akhyār* dan *Risālah al-Jāmiyah*. dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pembelajaran.

BAB III Metode Penelitian mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, serta instrument penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan Penelitian yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian dan kitab, proses pembelajaran Fikih, faktor pendukung dan penghambat pembelajaran, serta kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Selain itu, bagian akhir melibatkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.